



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 99 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2024
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, telah ditetapkan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 44 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a masih memerlukan penyempurnaan untuk dapat menampung kebutuhan, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);

11. Peraturan...

11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2017 tentang Standar Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1535);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1133);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1710);
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 683);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
18. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 44 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumedang Nomor 44 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 44), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Standar Harga Satuan Tahun 2025.

(2) Standar...

- (2) Standar Harga Satuan Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. satuan biaya honorarium;
 - b. satuan biaya lembur;
 - c. satuan biaya pengembangan sumber daya aparatur;
 - d. satuan biaya jasa;
 - e. satuan biaya penghargaan dan hadiah;
 - f. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
 - g. satuan biaya rapat atau pertemuan di luar kantor;
 - h. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas;
 - i. satuan biaya pemeliharaan;
 - j. satuan biaya sewa;
 - k. standar biaya pekerjaan fisik;
 - l. standar harga satuan barang; dan
 - m. HSPK; dan
 - n. satuan biaya operasional dana alokasi khusus.
- (3) HSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m terdiri atas:
- a. HSPK bidang umum;
 - b. HSPK bidang bina marga;
 - c. HSPK bidang cipta karya; dan
 - d. HSPK bidang sumber daya air.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan angka 2, angka 5, angka 9, angka 10, angka 15 huruf c angka I huruf A, dan angka 4) huruf x angka VI huruf A Lampiran I Peraturan Bupati Sumedang Nomor 44 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 3 November 2025

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 3 November 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

TUTI RUSWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2025 NOMOR 102

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG



YAN MAHAL RIZZAL, S.H., M.H.
NIP. 197701042006041002

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SUMEDANG
 NOMOR 99 TAHUN 2025
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2024
 TENTANG STANDAR HARGA
 SATUAN TAHUN ANGGARAN 2025

RINCIAN SATUAN BIAYA HONORARIUM, SATUAN BIAYA LEMBUR, SATUAN BIAYA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR, SATUAN BIAYA JASA, SATUAN BIAYA PENGHARGAAN DAN HADIAH, SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI, SATUAN BIAYA RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR, SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS, SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN, SATUAN BIAYA SEWA, DAN STANDAR BIAYA PEKERJAAN FISIK

2. Bidang Kesehatan

Tabel 1.25
 Honorarium Bidang Kesehatan

No	Uraian	Satuan	Besaran
1.	Dokter	OB	Rp5.000.000,00
2.	Bidan/Perawat	OB	Rp3.000.000,00
3.	Supir Ambulance	OB	Rp2.500.000,00
4.	Tenaga Administrasi Kesehatan	OB	Rp1.500.000,00
5.	Instruktur Prolanis	OK	Rp100.000,00
6.	Operator Call Center	OB	Rp1.500.000,00
7.	Pengolahan Limbah Medis	OB	Rp750.000,00
8.	Pemeriksaan Bakteri Air	OB	Rp80.000,00
9.	Pemeriksaan Sampel Air Kimia Lengkap	OB	Rp730.000,00
10.	Pemeriksaan Sampel Air Kimia Sederhana	OB	Rp418.000,00
11.	Biaya Komunikasi untuk Pengolah Data Puskesmas	Bulan	Rp500.000,00
12.	Tenaga bongkar muat	OH	Rp60.000,00
13.	kader pendampingan	OB	Rp100.000,00
14.	Jasa konsultasi (jasa telekonsultasi SpOG dan SPA program telekonsultasi USG)	OK	Rp50.000,00
15.	Jasa Pengujian Sample Industri Rumah Tangga	Kali	Rp2.300.000,00
16.	Jasa pengelolaan limbah medis	Kg	Rp28.840,00
17.	Jasa pengangkutan Pemusnahan Limbah Medis	Kg	Rp39.470,00
18.	Jasa Dokter Spesialis Mata	kasus	Rp650.000,00
19.	Jasa petugas penjarangan/ screaning kasus katarak	kasus	Rp100.000,00
20.	Jasa pemeriksaan pasca operasi katarak	kasus	Rp60.000,00
23.	Jasa Pengiriman SHK	Buah	Rp16.000,00
24.	Pemeriksaan skrining hipotiroid kongenital (SHK)	OB	Rp65.000,00
25.	Biaya Pengiriman dari titik kumpul ke Laboratorium Rujukan	OK	Rp13.000,00
26.	Biaya Pemeriksaan sampel SHK di RSHS	OK	Rp59.500,00
27.	Biaya Pengambilan sampel HPV DNA	OK	Rp25.000,00
28.	Biaya Jasa Pengemasan sampel HPV DNA	OK	Rp12.500,00
29.	Biaya jasa pengiriman sampel HPV DNA	OK	Rp70.000,00

No	Uraian	Satuan	Besaran
30.	Biaya jasa pemeriksaan laboratorium lanjutan sampel HPV DNA	OK	Rp45.000,00
31.	Biaya jasa pengiriman sampel PD3I	OK	Rp300.000,00
32.	Biaya Pelatihan Tenaga Kesehatan Terpadu Kesehatan Jiwa	Orang / Pelatihan	Rp6.060.000,00
33.	Biaya Pelatihan Pelayanan Kontrasepsi Bagi Dokter dan Bidan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Orang / Pelatihan	Rp17.104.000,00
34.	Biaya Pelatihan Konseling Menyusui (End User)	Orang / Pelatihan	Rp9.215.600,00
35.	Biaya Pelatihan Pelayanan ANC, Persalinan, Nifas dan SHK bagi Bidan	Orang / Pelatihan	Rp8.773.000,00
36.	Biaya Pelatihan Pencegahan Penularan HIV, Sifilis, Hepatitis B dari Ibu ke Anak	Orang / Pelatihan	Rp7.024.000,00
37.	Bahan Makanan Lokal	Paket	Rp750.000,00

5. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

No	Uraian	Satuan	Besaran
1.	Honorarium Kebencanaan BPBD (7 hari kerja dalam 1 minggu (7 jam/hari)	OH	Rp80.000,00
2.	Honorarium Kebencanaan BPBD (5 hari kerja dalam 1 minggu (8 jam/hari)	OH	Rp150.000,00
3.	Biaya Pembuatan Dokumen Kajian Risiko Bencana	Dokumen	Rp400.000,00
4.	Honorarium Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB)	OB	Rp.2.000.000,-

9. Bidang Pangan

Tabel 1.35
Honorarium Bidang Pangan

No	Uraian	Satuan	Besaran
1.	Upah Buruh Laki-laki	OH	Rp60.000,00
2.	Upah Buruh Perempuan	OH	Rp80.000,00
3.	Upah Harian Bidang Pertanian Operator Traktor	OH	Rp80.000,00
4.	Bongkar Muat Beras	Kg	Rp150,00
5.	Pengemasan Beras	Kg	Rp200,00
6.	Uji Laboratorium Tembakau	Sampel	Rp2.100.000,00

10. Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tabel 1.36
Honorarium Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No	Uraian	Satuan	Besaran
1.	Honorarium Petugas Kebersihan Khusus Satgas Kebersihan	OB	Rp2.000.000,00
2.	Honorarium Pembantu Tenaga Terampil Pangkas dan Pengamanan Pohon Rawan tumbang	OH	Rp125.000,00
3.	Honorarium Tenaga terampil pemeliharaan tanaman/persemaian	OH	Rp80.000,00
4.	Petugas patrol pengamanan kawasan konservasi	OH	Rp80.000,00
5.	Honorarium Pengawas Pengangkut Sampah	OB	Rp350.000,00

No	Uraian	Satuan	Besaran
6.	Honorarium Petugas Pemungut Retribusi Persampahan	OB	Rp1.500.000,00
7.	Jasa Pemasangan dan Pengujian Sampel Udara Ambient Metode Passive Sampler	Sampel	Rp2.271.000,00
8.	Jasa Pengujian Air Sungai	Sampel	Rp1.650.000,00
9.	Jasa Pengambilan Air Sungai	OH	Rp1.650.000,00
10.	Jasa Pengambilan Sampel dan Analisa Air Limbah	Sampel	Rp2.500.000,00
11.	Jasa Pengambilan Sampel Udara dan/atau tingkat gangguan	Sampel	Rp3.000.000,00
12.	Patroli Pengamanan Kawasan Konservasi	OH	Rp100.000,00
13.	Upah Buruh (kebersihan kamar mandi, babad rumput, pembersihan tanaman pokok, pembersihan sekat bakar, penanaman bibit pohon, pembuatan lubang tanam, pemeliharaan tanaman, pembuatan dan pemeliharaan persemaian)	OH	Rp80.000,00
14.	Tenaga Terampil Tukang Tebang Pohon	OH	Rp175.000,00
15.	Pekerja Pengangkut Hasil Tebang Pohon	OH	Rp90.000,00
16.	Biaya Retribusi Persampahan	Bulan	Rp75.000,00
17.	Biaya Dampak Lalu Lintas Angkutan Sampah	Hari	Rp300.000,00

15. Bidang Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan

Tabel 1.41
Honorarium Bidang Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan

No	Uraian	Satuan	Besaran
1.	Petugas Pelayanan Teknis Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan	OB	Rp750.000,00
2.	Petugas Pelayanan Pasar	OB	Rp500.000,00
3.	Petugas Kebersihan Pasar	OB	Rp1.000.000,00
4.	Petugas Linmas Pasar Pemda	OB	Rp500.000,00
5.	Tenaga Pendamping Koperasi dan UMKM	OB	Rp2.250.000,00
6.	Petugas Pelayanan Kemetrollogian	OB	Rp300.000,00
7.	Petugas E Retribusi	OB	Rp750.000,00
8.	Belanja Jasa Kalibrasi	OB	Rp5.100.000,00
9.	Notaris	Dokumen	Rp5.000.000,00

- x. Satuan biaya sewa kendaraan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan dan berfungsi sebagai batas estimasi. Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk biaya Pengemudi dan Bahan Bakar Minyak (BBM).
- 1) Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya sewa kendaraan menggunakan metode *at cost* (sesuai pengeluaran).
 - 2) Satuan biaya sewa kendaraan per hari pelaksanaan kegiatan insidental merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/bus sedang dan roda 6 (enam)/bus besar untuk kegiatan yang sifatnya insidental (tidak terus menerus).

3) Satuan...

- 3) Satuan biaya ini diperuntukkan bagi:
 - a) Pejabat Negara yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri di tempat tujuan; atau
 - b) Pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien.
- 4) Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil Per Hari Per Kendaraan sesuai tabel 6.7 berikut:

Tabl 6.7
Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil

No	Uraian	Satuan	Besaran
1.	Roda enam/Bus besar	Per hari	Rp4.930.000,00
2.	Roda enam/Bus sedang	Per hari	Rp4.827.000,00
3.	Roda enam/Bus kecil	Per hari	Rp4.313.000,00
4.	Roda empat, Mini bus (Avanza dan Sejenisnya)	Per hari	Rp1.104.000,00
5.	Roda empat, Mini bus (Innova dan Sejenisnya)	Per hari	Rp1.849.000,00
6.	Roda empat, Micro Bus (Elf, Hi Ace dan Sejenisnya)	Per hari	Rp2.465.000,00

Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota, pejabat pimpinan tinggi madya/ pejabat tinggi pratama dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat pejabat pimpinan tinggi madya/pejabat tinggi pratama.

- 5) Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat sebagai berikut:

Tabel 6.8
Sewa Kendaraan Operasional Pejabat

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Banten	Per Bulan	Rp13.950.000
2.	Jawa Barat	Per Bulan	Rp13.950.000
3.	DKI Jakarta	Per Bulan	Rp13.250.000
4.	Jawa Tengah	Per Bulan	Rp13.950.000
5.	DI Yogyakarta	Per Bulan	Rp14.030.000
6.	Jawa Timur	Per Bulan	Rp13.430.000

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR